

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KM.5 No.3, Banjarsari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42123
0254214085

<http://www.ptun-serang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran surat kuasa khusus/insidentil / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemberi/Penerima Kuasa
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran / Akta Perkawinan
4. Surat Kuasa Asli
5. Surat Keterangan Hubungan Kekeluargaan yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. PTSP Hukum Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas permohonan ± 5 menit;
2. 2. Membuat konsep surat ijin kuasa insidentil ± 30 menit.
3. 3. Panitera Muda Hukum Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf ± 10 menit.
4. 4. Panitera Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf ± 10 menit.
5. 5. Ketua Menandatangani surat ijin kuasa insidentil ± 5 menit.
6. 6. Petugas PTSP Menyerahkan surat ijin kuasa insidentil kepada pemohon dan memungut serta menyettor PNPB kepada bendahara ± 5 menit;
7. 7. Mengarsipkan bekas permohonan.

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat kuasa insidentil terdaftar di pengadilan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani KM.5 No.3, Banjarsari, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42123
0254214085

<http://www.ptun-serang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta / Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

- Melalui aplikasi SIWAS.
- Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 290791.
- Melalui nomor telpon PTTUN Jakarta: (021) 22859672.
- Melalui nomor telpon PTUN Serang: (0254) 214085 atau 089616122011